

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DENGAN UNIVERSITAS BENGKULU



Nomor: 04 /NK/2016 Nomor: 4/37 /UN30/KS/2016

TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT SERTA PEMBANGUNAN DAERAH

Pada hari Senin, tanggal Sebelas bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. H. Ridwan Mukti

Gubernur Bengkulu, Diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 19/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Bengkulu dan Wakil Gubernur Bengkulu masa jabatan tahun 2016-2021 berkedudukan di Jl. Pembangunan No.01 Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc

Rektor Universitas Bengkulu, Diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 335/MPK.A4/KP/2013 tanggal 9 September 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Telah Sepakat untuk melaksanakan **Nota Kesepahaman Bersama** dalam mengembangkan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pembangunan daerah di wilayah Provinsi Bengkulu.

Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan wewenang masing-masing. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur tersendiri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang, dievaluasi atau diakhiri atar dasar kesepakatan bersama.

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, ditandatangani rangkap 2 (Dua) dan bermaterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Gubernur Bengkulu
Bessa4ADF721503139
Chart Riburupiah
Dr.H. Ridwan Mukti

